

ANALISIS AKAD WAKALAH BIIL UJRAH TERHADAP TRANSAKSI BRILINK DITINGKAT AGEN.

Sri Mulyani Ramli

Institut Agama Islam Negeri Parepare

srimuliyanimramli@gmail.com

ABSTRACT.

This research analyzes the application of the wakalah bil ujah contract in determining tariffs on BRILink transactions. The aim of this research is to describe the determination of tariffs on BRILink transactions and analyze the practice of wakalah bil ujah contracts on BRILINK transactions. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out using interviews. Research findings show that setting rates for BRILink transactions at the agent level reflects the principles of transparency and compliance with the regulations stipulated in the contract. BRILINK agents are required to notify customers of transaction fees before the transaction is carried out and information regarding fees must be clearly and openly available at each agent.

Keywords: Wakalah Bil Ujah tariff, and BRILink transactions.

ABSTRAK.

Penelitian ini menganalisis penerapan akad wakalah bil ujah dalam penetapan tarif pada transaksi BRILINK. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penetapan tarif pada transaksi BRILINK serta menganalisis praktik akad wakalah bil ujah terhadap transaksi BRILINK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pada transaksi BRILINK ditingkat agen mencerminkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad. Para agen BRILINK wajib memberitahukan biaya transaksi kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan dan informasi mengenai biaya harus tersedia secara jelas dan terbuka di setiap agen.

Kata Kunci: Wakalah Bil Ujah, tarif, transaksi BRILink.

PENDAHULUAN.

BRILINK merupakan layanan perbankan yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh bank konvensional (Falih Anwar, 2023). Salah satu aspek penting dalam operasional BRILINK adalah penerapan akad wakalah bil ujah dalam penetapan tarif transaksi. Akad wakalah bil ujah mengacu pada pemberian mandat oleh bank kepada agen untuk melakukan berbagai transaksi perbankan atas nama bank dengan imbalan berupa ujah (komisi atau fee) (Yulianti, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad wakalah bil ujah dalam penetapan tarif pada transaksi BRILINK. Fokus penelitian adalah pada prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad ini (Satar et al., n.d.). Transparansi dalam penetapan tarif sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai biaya transaksi sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh agen BRILINK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank (Wanzah & Hamang, n.d.).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen BRILINK wajib memberitahukan biaya transaksi

kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan, dan informasi mengenai biaya harus tersedia secara jelas dan terbuka di setiap agen (Sultan, n.d.). Ini mencerminkan komitmen BRILINK terhadap prinsip keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelayanan, serta menunjukkan bahwa tarif transaksi diatur secara seragam oleh Bank BRI untuk memastikan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelayanan. (Syariah et al., n.d.). Meskipun ada konsistensi dalam kebijakan, tetap ada ruang untuk penyesuaian sesuai dengan kebijakan lokal atau situasi tertentu (Nur et al., n.d.).

TINJAUAN PUSTAKA.

Prinsip Wakalah bil Ujrah dalam Penetapan Tarif.

Wakalah bil ujrah adalah akad yang mengacu pada pemberian mandat oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan dengan imbalan berupa ujrah (komisi atau fee) (Damayanti & Rahman Ambo Mase, 2023). Dalam konteks transaksi BRILINK, akad ini mengatur bagaimana agen BRILINK menjalankan layanan perbankan atas nama bank dengan kompensasi tertentu. Prinsip ini menekankan pada keterbukaan informasi, transparansi biaya, dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan (Khaer & Hidayati, 2023).

Transparansi merupakan elemen kunci dalam penetapan tarif pada transaksi BRILINK. Prinsip ini memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai biaya transaksi sebelum transaksi dilakukan (Saleh & Syarifuddin, 2023). Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian dan kebingungan dari pihak nasabah terkait biaya yang dikenakan. Setiap agen BRILINK diwajibkan untuk memberitahukan biaya transaksi secara transparan dan memastikan informasi tersebut mudah diakses oleh nasabah (Kadir et al., n.d.).

Kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad wakalah bil ujrah juga menjadi fokus utama (Mirna, n.d.). Penetapan tarif yang diatur secara seragam oleh Bank BRI bertujuan untuk memastikan bahwa agen BRILINK mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, menjaga kejujuran dalam pelayanan, dan melindungi nasabah dari praktik yang tidak adil (Aulia & Ridlwan, 2023). Selain itu, aspek penyesuaian minor juga diperhitungkan untuk menyesuaikan kebijakan lokal atau situasi tertentu yang mungkin timbul (Trian Fisman Adisaputra et al., 2023).

Keadilan dan Prinsip Syariah.

Prinsip ujrah dalam keuangan syariah menekankan pentingnya transaksi yang adil dan terbuka, di mana biaya dan manfaat yang dikenakan harus jelas bagi semua pihak yang terlibat (Agustianingsih et al., n.d.). Penetapan tarif berdasarkan teori ujrah memastikan bahwa biaya yang dikenakan adil dan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan. Ini mencakup biaya administrasi yang dikenakan untuk memfasilitasi berbagai layanan perbankan yang aman dan efisien (Amiruddin, 2022). Penetapan tarif yang mencerminkan nilai layanan membantu agen BRILINK dalam memperoleh keuntungan yang wajar dan menjaga keberlanjutan usaha secara ekonomis (Amiruddin et al., 2023). Selain itu, dengan menetapkan tarif yang kompetitif dan adil, agen BRILINK dapat mempertahankan daya saingnya di pasar dan meningkatkan kepuasan nasabah, sehingga memperkuat hubungan antara agen dan pelanggan (Hannani et al., 2023).

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Zuhri et al., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menggali kedalaman pemahaman mengenai penerapan akad wakalah bil ujrah dalam penetapan tarif pada transaksi BRILINK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa agen BRILINK yang tersebar di berbagai wilayah (Mas et al., 2018). Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis untuk mendeskripsikan penetapan tarif dan menganalisis praktik akad wakalah bil ujrah pada transaksi BRILINK (Rafid et al., 2023). Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad, serta menyoroti pentingnya informasi biaya yang jelas dan terbuka kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan (Amiruddin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Peneliti menemukan bahwa akad wakalah bil ujah ini mengacu pada pemberian mandat oleh bank kepada agen untuk melakukan berbagai transaksi perbankan atas nama bank dengan imbalan berupa ujah (komisi atau fee) (Frihatni et al., n.d.). Penetapan tarif pada transaksi BRILINK di tingkat agen mencerminkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad ini. Agen BRILINK diwajibkan untuk memberitahukan biaya transaksi kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan, yang mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelayanan. Informasi mengenai biaya juga harus tersedia secara jelas dan terbuka di setiap agen, memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang lengkap tentang biaya yang dikenakan untuk setiap jenis layanan (Tahir et al., 2022). Secara keseluruhan, akad wakalah bil ujah dalam penetapan tarif pada transaksi BRILINK mencerminkan hubungan profesional antara bank dan agen, dengan penekanan pada transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan nasabah (Agustina et al., n.d.).

Berikut kami paparkan rincian analisis dari hasil wawancara:

1. Jangkauan Layanan.

Agen BRILINK melayani semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau demografis, memastikan bahwa layanan perbankan dapat diakses oleh komunitas yang lebih luas, termasuk daerah yang sulit dijangkau baik oleh cabang bank konvensional maupun bank syariah. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai pembayaran tagihan seperti listrik, air, telepon, dan internet, yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban finansial mereka tanpa harus pergi ke kantor penyedia layanan. (Nurfritriani & Arwin, 2020)

Kerjasama agen BRILINK dan pihak bank memberikan berbagai manfaat bagi pengguna, termasuk kemudahan akses terhadap layanan perbankan di daerah yang jauh dari kantor cabang bank. Agen BRILINK sering kali berada di lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Kemitraan ini juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan perbankan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (Hanike, 2018).

2. Jenis Transaksi.

Jika nasabah ingin melakukan penarikan tunai, namun saldo agen BRILINK tersebut tidak mencukupi maka agen tersebut akan menyarankan untuk mencoba kembali di waktu yang lain atau mengarahkan nasabah ke agen BRILINK lain atau cabang BRI terdekat (Firmansyah & Dan Sulkarnain, n.d.). Agen BRILINK juga dapat melakukan pengisian ulang saldo dari rekening mereka di bank BRI untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup di masa mendatang.

Selain itu, untuk melindungi nasabah, agen BRILINK menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti penggunaan kode OTP (One Time Password), verifikasi identitas melalui KTP, serta sistem enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Agen juga mematuhi prosedur yang diterapkan oleh bank BRI dalam setiap transaksi, termasuk verifikasi identitas nasabah dan pencatatan transaksi. (Nurlina et al., 2021).

3. Biaya Transaksi.

Sebagian besar, agen BRILINK selalu memberitahukan biaya transaksi kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Ini adalah bagian dari agen tersebut untuk menjaga transparansi dan kepercayaan

nasabah (Faradiba, n.d.). Informasi mengenai biaya untuk setiap jenis transaksi tersedia secara jelas dan terbuka, termasuk biaya untuk penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, dan layanan lainnya. Biasanya informasi ini ditampilkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah seperti di meja layanan atau dinding agen.

Untuk memastikan bahwa agen BRILINK mematuhi kebijakan biaya yang ditetapkan, pihak Bank BRI memberikan pelatihan dan edukasi tentang kebijakan biaya, melakukan inspeksi rutin, dan audit oleh petugas bank (Faiz & Arwin, 2023). Para agen BRILINK menggunakan sistem IT yang mencatat dan memonitor setiap transaksi untuk memastikan kepatuhan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan biaya, bank BRI dapat mengambil tindakan korektif, termasuk memberikan sanksi kepada agen yang tidak mematuhi aturan.

4. Kualitas Layanan.

Para agen BRILINK tentunya berusaha memproses transaksi dengan cepat, tergantung pada jenis transaksi dan kondisi teknis seperti koneksi internet. Penarikan tunai, transfer, dan pembayaran tagihan umumnya dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Kemudian para agen BRILINK juga berupaya memastikan bahwa transaksi dilakukan seefisien mungkin untuk meminimalkan waktu tunggu bagi nasabah (Semaun, n.d.).

Terkait penilaian nasabah terhadap layanan yang diberikan beberapa agen BRILINK, umumnya positif karena kemudahan akses dan kenyamanan yang diberikan. Namun, ada beberapa keluhan terkait masalah teknis, keterlambatan transaksi, dan ketidakcukupan saldo untuk penarikan tunai besar. Untuk mengatasi keluhan ini, para agen terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemeliharaan sistem yang lebih baik dan pelatihan yang berkelanjutan (Wilda et al., 2020).

5. Sumber Daya Manusia.

Beberapa agen BRILINK mengaku bahwa mereka menerima program pelatihan dari Bank BRI yang mencakup prosedur transaksi, keamanan, penanganan nasabah, dan penggunaan sistem teknologi yang digunakan dalam layanan BRILINK (Frihatni et al., 2022). Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa para agen BRILINK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dengan baik.

Selain itu, beberapa agen BRILINK tersebut mengaku bahwa pihak bank memberikan insentif seperti bonus kinerja, penghargaan, atau pengakuan atas pencapaian yang baik sehingga dapat mendorong para agen agar tetap termotivasi dan meningkatkan kinerja mereka dalam melayani nasabah (Semaun, 2011).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pada transaksi BRILINK di tingkat agen mencerminkan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam akad. Para agen BRILINK wajib memberitahukan biaya transaksi kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan dan informasi mengenai biaya harus tersedia secara jelas dan terbuka di setiap agen. Ini menunjukkan bahwa tarif transaksi diatur secara seragam oleh Bank BRI untuk memastikan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelayanan, meskipun pelaksanaannya mungkin memerlukan penyesuaian minor sesuai kebijakan lokal atau situasi tertentu.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini mungkin telah menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi landasan bagi temuan penelitian ini (Semaun, 2010). Pertama, prinsip transparansi telah menjadi fokus utama, dengan penelitian sebelumnya menekankan pentingnya memberikan informasi

yang jelas dan terbuka kepada nasabah tentang biaya-biaya yang terkait dengan transaksi mereka. Hal ini mencakup proses penyampaian informasi secara tepat waktu sebelum transaksi dilakukan, memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang biaya yang akan dikenakan, serta menghindari kebingungan atau ketidakjelasan terkait dengan biaya tersebut. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi telah menjadi sorotan penting, dengan penelitian sebelumnya kemungkinan telah mengidentifikasi pentingnya mematuhi regulasi yang diatur dalam akad. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tarif transaksi diatur secara seragam oleh Bank BRI, menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek keterbukaan informasi juga menjadi perhatian, di mana penelitian terdahulu mungkin telah membahas kebutuhan akan keterbukaan dan keterjangkauan informasi mengenai biaya-biaya transaksi. Terakhir, penyesuaian minor juga kemungkinan telah diperhitungkan dalam penelitian sebelumnya, mengingat bahwa meskipun tarif transaksi diatur secara seragam, masih diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebijakan lokal atau situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sementara ada konsistensi dalam kebijakan, tetap ada ruang untuk penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi spesifik yang mungkin timbul. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan konsep ujah dalam keuangan syariah. Konsep ujah menekankan pentingnya transaksi yang jelas, adil, dan terbuka dalam hal biaya dan manfaat yang dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat.

REFERENSI.

- Agustianingsih, D., SMH Banten, U., Syarif Nasution, M., Saraswati, H., & Wahyu Hidayat, uinbanten.ac.id. (n.d.). *STUDENTS' PERCEPTIONS OF SMH BANTEN UIN REGARDING ONLINE ACCOUNT OPEN AT INDONESIAN SHARIA BANK (BSI)*. 2(1).
- Agustina, S., Sri Devi br Haloho, K., Hudri, Z., Wurdiantho, R., Ferdana Siregar, T., Yohanes, R., Tambunan, R., Satria Siregar, Y., & Rezky Andrian, Y. H. (n.d.). *Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*.
- Amiruddin, M. M. (2019). WAQF CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION (ISLAMIC AND BUGIS NORM PERSPECTIVE). *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 79. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i1.1373>
- Amiruddin, M. M. (2022). Critical Review on Sharia Regulation of Halal Tourism and Its Contribution to Creative Economies. *Mazahibuna*, 195–211. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33522>
- Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K. A., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., Pallathadka, H., & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8177>
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Carios). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7054>
- Damayanti, A., & Rahman Ambo Mase. (2023). Market Engineering in Supply: Ikhtikar of Perspectives Islamic Economics. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5793>
- Faiz, Abd. K., & Arwin. (2023). Reorienting Cash Waqf for Economic Development. *Mazahibuna*, 39–56. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>

- Falih Anwar, N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 49–65. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5312>
- Faradiba, B. (n.d.). *Laundry Business Opportunities Of Covid-19: An Analyses From Maqashid Al Syariah*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir>
- Firmansyah, W., & Dan Sulkarnain, H. (n.d.). Kompensasi dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. In *Telkom Indonesia Jurnal Balanca* (Vol. 1, Issue 2).
- Frihatni, A. A., Faisal, A., Yassin, M., Amaliyah, U., & Wulandari, Y. (2022). Preparing Financial Statements For MSEs: The Coaching Assistance In Ulu Sadding Village Of South Sulawesi 1. *Terakreditasi Sinta*, 5(2). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/PB/issue/archive>
- Frihatni, A. A., Sudirman, I., Mandacan, F., Keuangan, B., Daerah, A., & Selatan, M. (n.d.). *Jurnal Akuntansi dan Pajak DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMKM DAN STRATEGI BISNISNYA: STUDI KASUS UMKM IRRENUANG PAREPARE DI INDONESIA*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Hanike, Y. (2018). *MODIFIKASI MODEL ANALISIS STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM) PADA REAKSI PASAR DI PERUSAHAAN BURSA EFEK INDONESIA MELALUI MODIFICATION INDICES* (Vol. 6, Issue 2).
- Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fisabilillah in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah*, 7(2), 830–847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17044>
- Kadir, S., Alauddin Makassar, U., & Awaluddin, M. (n.d.). Development Types Of The Good & Halal Food Industry In Indonesia. *Juni IFAR Article*, 2(1). <http://www.kemenperin.go.id>
- Khaer, N., & Hidayati, U. (2023). Pengaruh Kompetensi, Prestasi Kerja, dan Pengalaman Kerja terhadap Pengembangan Karier Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.3655>
- Mas, M., Chalid, L., & Su, M. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. In *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* (Vol. 6). www.questjournals.org
- Mirna. (n.d.). *PROFIT MARGIN ANALYSIS OF MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY*. 2(1).
- Nur, E., Program, S., Lembaga, S. A., Syariah, K., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Sharia Bank Financing On Gross Regional Domestic Product In South Sulawesi (Before and During Pandemic)* (Vol. 5).
- Nurfitriani, & Arwin. (2020). *THE EFFECT OF WORK STRESS ON EMPLOYEE TURNOVER INTENTION IN PT BANK RAKYAT INDONESIA MAKASSAR BRANCH AHMAD YANI Article Info*. <https://jurnal.polibatam.ac.id>

- Nurlina, N., Safrida, S., Musmulyadi, M., & Burhan, B. (2021). Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Mempengaruhi Kinerja Pegawai. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31539/alignment.v4i1.1571>
- Rafid, M., Muhammadiyah Buton, U., Betoambari No, J., Bau-Bau, K., Tenggara, S., Al-Amanah Jenepono, I., Sel, E., Binamu, K., Jenepono, K., Selatan, S., Muhammadiyah Kendari, U., Muhammad Dahlan No, J. K., Kadia, K., Kendari, K., Jendral Ahmad Yani, U., Terusan Jend Sudirman, J., Cimahi Sel, K., Cimahi, K., & Barat, J. (2023). The Influence of Organizational Culture, Work Environment and Work Discipline on Job Satisfaction of Teachers at Boarding School. *Journal on Education*, 05(04), 14777–14781.
- Saleh, M., & Syarifuddin, M. (2023). Aksesibilitas Informasi dan Pengetahuan Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Produk, Fitur Produk dan Preferensi Perbankan Syariah di Kota Parepare. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 12–33. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.4614>
- Satar, M., Yunus, M., & Astari, D. (n.d.). *Peran Lingkungan Kerja Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan BRI Unit Mallawa Cabang Barru*. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.6377>
- Semaun, S. (n.d.). *SISTEM PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI KOTA PAREPARE (ANALISISN HUKUM EKONOMI ISLAM)*.
- Semaun, S. (2010). ASPEK HUKUM DALAM AUDIT KOPRASI. In *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 8, Issue 1).
- Semaun, S. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG. In *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 30, Issue 1).
- Sultan, S. (n.d.). *Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis)*.
- Syariah, H., Parepare, K. C., & Masse, R. A. (n.d.). *Application Of Psak 101 In The Sharia Savings And Loans Cooperative Bakti*.
- Tahir, J., Rusnaena,);, Musmulyadi,);, Nurhayati, S., & Hamid, A. (2022). YUME : Journal of Management Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen di Cafe Nuara Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah). *YUME : Journal of Management*, 5(3), 47–56. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.2162>
- Trian Fisman Adisaputra, Suherwin, Nurarsy, M., Mariska, L., Syam, S., Azzahra, A., Huda, N., & Agriyaningsih, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5318>
- Wanzah, A. T., & Hamang, N. (n.d.). *Volume 4 November 2022 BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH*.
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). PENGARUH NON-PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK XXX SYARIAH. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>

- Yulianti, I. (2022). ANALISIS PENGARUH MEMUTUSKAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH SRAGEN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>
- Zuhri, A., Ramírez-Coronel, A. A., Al-Hawary, S. I. S., Dwijendra, N. K. A., Muda, I., Pallathadka, H., Amiruddin, M. M., & Sunarsi, D. (2023). Evaluation of the role of Islamic lifestyle in communication skills of Muslim couples. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8185>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqah Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.
- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.

- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.
- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Muhtamam*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.